



PUTUSAN
Nomor 60/PID./2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD GUNTUR Bin NAZARUDIN ALI.**
Tempat lahir : Rantau Pulut.
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 3 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Rantau Pulut, RT. 01, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (sopir truck).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 60/PID/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-50/N.Bulik/07/2015, tertanggal 7 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD GUNTUR Bin NAZARUDIN ALI pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 Sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di warung terletak di jalan Trans Kalimantan KM 18, kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan sengaja meyebabkan luka luka berat atau telah merusak kesehatan orang lain yaitu Saksi korban SUGIANTO Als ANANG Bin MUHAMMAD IDRIS perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi korban SUGIANTO Als ANANG Bin MUHAMMAD IDRIS bersama keluarga dan anak buah Saksi sedang berada di warung dan bengkel milik Saksi korban yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Nanga Bulik. Selain Saksi korban dan keluarga serta karyawan Saksi korban, diwarung Saksi korban juga ada beberapa sopir truk yang singgah untuk makan dan istirahat. Pada saat itu juga Saksi korban melihat ada beberapa orang sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi EDI SANTOSO yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung Saksi korban mengarah ke simpang liku. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB, Saksi korban diberitahu oleh istri Saksi bernama DARIAH dengan berkata "ABAH AYU, ITU ORANG BERKELAHI" sambil menunjuk 3 (tiga) orang yang ada diwarung Saksi EDI SANTOSO, kemudian Saksi korban menjawab "UDAH BIARKAN AJA URUSAN ORANG". Kemudian sekitar jam 20.00 WIB, anak buah Saksi korban yaitu Saksi EDI PURWANTO di jemput oleh istri dari warung Saksi EDI SANTOSO yaitu Sdri. NING, saat itu Sdri. NING meminta bantuan kepada Saksi EDI PURWANTO

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 60/PID/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghidupkan genset, setelah selesai memperbaiki genset sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi EDI PURWANTO kembali kewarung Saksi korban dan mengadu kepada Saksi telah dipukul oleh salah satu orang yang ada diwarung Saksi EDI SANTOSO, kemudian Saksi korban menyuruh Sdr. EDI PURWANTO untuk bersembunyi dibengkel. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, Saksi korban mendengar keributan dari warung milik Saksi EDI SANTOSO, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya mendatangi warung Saksi korban, sesampainya diwarung Saksi korban, Terdakwa dan temannya datang sambil teriak-teriak dan marah, teman Terdakwa kemudian mengganggu dan menantang tamu-tamu diwarung Saksi korban yang sedang istirahat, pada saat bersamaan Terdakwa memukul seseorang pengendara motor yakni dibagian kepala belakang dengan menggunakan botol jamu yang singgah diwarung Saksi korban untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam warung Saksi korban dan mengambil gunting yang ada diwarung Saksi korban, gunting tersebut berusaha diambil oleh istri Saksi korban yang bernama DARIAH, namun kemudian Terdakwa menangkap istri korban dan menariknya menuju pintu belakang, sesampainya dipintu belakang warung Terdakwa memeluk istri Saksi sehingga istri Saksi korban terduduk dit tanah sambil meminta tolong kepada Saksi korban. Setelah ada kesempatan istri Saksi korban berlari keluar warung, Terdakwa kemudian berteriak-teriak menyuruh istri Saksi korban masuk "MASUK-MASUK, KALAU WARUNG INI RUSAK BESOK SAKSI GANTI, SAKSI TANGGUNG JAWAB, SAKSI INI ANGGOTA", namun istri Saksi korban tetap berlari dan masuk kedalam bengkel yang terletak disebelah kiri warung Saksi korban, melihat istri Saksi korban masuk kedalam bengkel,, Terdakwa kembali mengejar istri Saksi korban kedalam bengkel, melihat hal tersebut Saksi korban mengikuti ke bengkel, sesampainya dibengkel Saksi korban dilarang masuk dan disuruh keluar, saat itu didalam bengkel ada Saksi EDI PURWANTO dan Saksi HENDRI yang sejak awal bersembunyi dibengkel, awalnya Saksi korban diam diluar bengkel namun kemudian masuk kedalam bengkel dan melihat istri Saksi korban untuk diranjang dan Terdakwa berdiri dengan membungkukkan badannya condong kearah istri Saksi korban dan kedua tangan Terdakwa memegang tangan istri Saksi korban, melihat perbuatan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 60/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap istri Saksi korban tersebut kemudian Saksi korban diam-diam meraih 1 (satu) buah kapak yang ada dikotak penyimpanan barang, selanjutnya Saksi korban memukulkan kepala kapak tersebut kearah Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan Terdakwa jatuh ke lantai didepan ranjang, Terdakwa kemudian membalikkan badan dengan posisi masih terduduk dilantai, tiba-tiba tangan kiri Terdakwa sudah memegang 1 (satu) bilah parang dan kemudian Terdakwa menebakkan parang tersebut dari bawah kearah leher Saksi korban, untuk menghindari tebasan parang tersebut kearah leher Saksi korban maka kemudian Saksi korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan telapak tangan kiri yang mengakibatkan jari tangan kiri Saksi korban terluka dan mengeluarkan darah posisi Terdakwa saat itu masih jongkok dilantai dengan memegang parang. Saat itu Saksi HENDRI yang sedang berdiri dipojok menendang tangan Terdakwa hingga parang terlepas, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri keluar bengkel dengan menerobos dibawah selangkangan Saksi korban, Saksi korban berusaha menjepit tubuh Terdakwa menggunakan kaki, namun tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga jepitan kaski tersebut terlepas dan Terdakwa berlari keluar dari bengkel, kemudian Saksi EDI PURWANTO dan Saksi HENDRI berusaha mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berlari cepat melewati jalan negara kearah Nanga Bulik, karena Saksi korban mengalami luka dan Saksi HENDRI melihat dua jari tangan kiri Saksi korban putus, dan selanjutnya Saksi korban diantar oleh salah satu sopir truk yang ada diwarung Saksi korban untuk dibawa ke rumah sakit Lamandau.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Reperetum No: 212/Yanmed-14/RSUD/V/2015 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dokter Waldy Rodiarto Purba pada tanggal 29 Mei 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, Saksi SUGIANTO Als ANANG Bin MUHAMMAD IDRIS *mengalami luka pada tubuh bagian atas pada tangan kiri terdapat luka sepanjang pangkal ibu jari bagian dalam hingga pangkal jari manis bagian punggung, dasar luka jaringan otot lemak dan tulang, pada pangkal tulang jari telunjuk terdapat tulang yang sebagian tepotong dengan potongan tulang dengan tepi rata, luka tersebut disertai hilangnya jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri, serta hilangnya fungsi jari manis*

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 60/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, kelainan tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tajam, kelainan tersebut menyebabkan hilangnya sebagian anggota gerak serta berkurangnya fungsi sebagian anggota gerak.

Perbuatan teradakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-50/N.Bulilk/07/2015 tertanggal 8 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD GUNTUR Bin NAZARUDIN ALI**, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **AHMAD GUNTUR Bin NAZARUDIN ALI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang ukuran panjang 70 (tujuh puluh) Cm.
 - 1 (satu) bilah kapak ukuran panjang 38 (tiga puluh delapan) Cm.
 - 1 (satu) botol jamu tradisional berwarna hijau;
 - Serpihan kayu papan jenis kampul.
 - 1 (satu) potong kayu papan jenis ulin.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 22 September 2015 Nomor : 210/Pid.B/2015/PN.Pbu., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD GUNTUR Bin NAZARUDIN ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD GUNTUR Bin NAZARUDIN ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 60/PID/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek merk PSD warna abu-abu bermotif kotak-kotak terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang ukuran panjang 70 (tujuh puluh) Cm;
 - 1 (satu) bilah kapak ukuran panjang 38 (tiga puluh delapan) Cm;
 - 1 (satu) buah botol jamu tradisional berwarna hijau;
 - Serpihan kayu papan jenis kampul;
 - 1 (satu) potong kayu papan jenis ulin;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015, dimana Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 210/Pid.B/2015/PN Pbu tanggal 22 September 2015 ;
- e. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 210/Pid.B/2015/PN Pbu tanggal 22 September 2015 ;
- f. Membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa dan pada tanggal 29 September 2015 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- g. Memori banding dari Pehasehat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 28 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2015 ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 60/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut umum tertanggal 2 Nopember 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 3 Nopember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2015 ;
- i. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 2 Oktober 2015 Nomor : W16-U3/760/HK.01/V/2014 dan Nomor : W16-U3/761/HK.01/V/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2015 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dirasa tidak adil karena dasar pemidanaan adanya Pasal 351 ayat (2) penganiayaan menimbulkan luka berat adalah tidak bisa diterima karena pembanding juga adalah victim dari perbuatan saksi kurban Sugianto alias Anang bun Muhamad Idris memukul kepala dengan kapak kearah Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh kelantai didepan ranjang, Oleh karenanya mohon agar Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempertimbangkan secara adil tentang duduk persoalannya secara seimbang, adil, proporsional tidak emosional dan benar artinya bukan sepihak , dan memohon agar Terdakwa dinyatakan bebas murni serta merehabilitasi nama baiknya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 60/PID/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan mengakibatkan saksi kurban menderita luka berat sudah tepat dan benar, serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menolak permohonan banding dari Pemohon banding seluruhnya, atau mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 22 September 2015, Nomor : 210/Pid.B/2015/PN.Pbu., yang dimintakan banding serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut umum , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan baik dari memori banding maupun kontra memori banding, karena dasar dan alasan alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai terbuktinya pasal 351 ayat (2) KUHP maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 22 September 2015 Nomor : 210/Pid.B/2015/PN.Pbu yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan Pasal-Pasal didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 60/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 22 September 2015, Nomor : 210/Pid.B/2015/PN.Pbu. yang dimintakan banding tersebut :
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Rabu tanggal 25 Nopember 2015**, oleh kami **F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **JESAYAS TARIGAN, SH.,M.Hum.**, dan **W.H. VAN KEEKEN, SH, MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 60/PID/2015/PT.PLK., putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D

JESAYAS TARIGAN, SH.,M.Hum

T.T.D

W.H. VAN KEEKEN, SH, MH

Hakim Ketua,

T.T.D

F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH